

# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani Email: dkabupatenjayapura@yahoo.com

## **SURAT KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 421.3/2945

### **TENTANG**

## IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 KAUREH DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang: a. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 1242/D3/KP/2018, tanggal 29 Maret 2018, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2018.
  - b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang: Dokumen Kelengkapan Administrasi Ijin Operasional SMP Negeri 1 Kaureh Distrik Kaureh.

### Mengingat

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata, maka Diperlukan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, dan tertinggal.
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
  - (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor: 47 Tambahan LNRI Nomor 2097);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah.

### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

Pertama : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kaureh

Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kaureh tersebut melaksanakan

Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Pendidikan RI Nomor: 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang pelaksanaan

Petaturan Menteri Nomor : 22 dan 23 tahun 2006, dan memenuhi semua Peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah

Tentang Stándar Nasional Pendidikan;

Ketiga : Sarana dan Prasarana serta Operasional Pendidikan SMP Negeri 1 Kaureh

dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau sesuai aturan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani PadaTanggal : 5 Juli 2023

NIP. 19681112 199501 1 001

TH C. KOPEUW, M.Pd

Tembusan Yth:

1. Bupati Jayapura.

- 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kabupaten Jayapura.
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura.
- 4. Kepala Distrik Kaureh.
- 5. Arsip.